



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**IKRAM MUHAMADI ALIAS IKRAM MUHAMADI BIN MUHAMADI LA**

**ANGU**, tempat dan tanggal lahir Tuwokona, 04 April 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHTAR ARIEF, S.H. Advokat dan Kuasa Hukum pada kantor Hukum MOHTAR ARIEF, S.H & REKAN Alamat: Lorg. KUA Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara E-mail: [mohtararif12@gmail.com](mailto:mohtararif12@gmail.com) dengan nomor surat kuasa khusus :17/SK/MA/Halsel/IX/2024, Tanggal 2 September 2024 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha nomor: 161/SKK/PA.LBH/2024 tanggal 2 September 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**ARIATI ARIS BINTI ARIS**, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 16 September 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Desa Tuwokona, Rt.004/Rw.002, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 27 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halhaera Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 008/08/1/2010, tertanggal 26 Agustus 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Desa Tuwokona, RT 004 RW 001, Kecamatan Bacan Selatan sampai pisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 Irwansyah Ikram, lahir pada Tuwokona 23 Januari 2012, laki-laki, usia 12 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai 15 Tahun ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1 Termohon memilih pria idaman lain dan sering membawa pria idaman lain ke rumah ketika Pemohon pergi kerja di Kawasi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari percekcoan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (**IKRAM MUHAMADI ALIAS IKRAM MUHAMADI BIN MUHAMADI LA ANGU**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**ARIATI ARIS BINTI ARIS**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus Pemohon, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Labuha, untuk mewakili Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan penjelasan secara lengkap kepada para pihak tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan setelah Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menyatakan kesediaannya untuk menempuh upaya mediasi kemudian Hakim memberi kesempatan kepada para pihak berunding untuk memilih mediator;

Bahwa, para pihak sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator, selanjutnya Hakim membuat penetapan penunjukan mediator atas nama **Bahri Conoras, S.HI**, mediator dari Hakim Pengadilan Agama Labuha dan berdasarkan laporan mediator tanggal 17 September 2024, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan atau penjelasan dalam surat permohonan Pemohon konvensi;

## Jawaban Dalam Konvensi

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 05 Agustus 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh



1. Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.;
2. Bahwa, Termohon menyakan kebenaran dalil-dalil Pemohon pada poin 1,2 dan 3.
3. Bahwa, Termohon menyatakan keberatan atas dalil pemohon pada poin 4 karena Termohon tidak pernah membawa pria idaman lain ke rumah dan bahkan jika ada teman yang berkunjung ke rumah saya selalu menelpon Pemohon untuk meminta ijin.;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hutang bersama di Bank BSI namun hutang tersebut telah lunas sejak 2 (dua) tahun lalu dan sekarang tidak ada hutang lagi;
5. Bahwa, Termohon menyatakan keberatan atas dalil-dalil Pemohon pada poin 5 karena jika Termohon membawa pria idaman lain kedalam rumah dan hal itu Pemohon dengar cerita dari orang lain saja. Termohon pernah punya usaha laundry sehingga memang sering ada yang datang ke rumah untuk menanyakan laundry.
6. Bahwa, menurut Termohon Penyebabnya adalah karena Termohon masih menginginkan anak lagi karena kami baru memiliki 1 (satu) orang anak dan saat termohon sarankan kepada Pemohon untuk kedokter melakukan pemeriksaan agar kita memiliki keturunan lagi Pemohon selalu marah serta disaat Pemohon pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena meminum-minuman keras Pemohon selalu marah-marah dan menuduh Termohon memiliki pria idaman lain.
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon Terakhir hidup bersama pada bulan puasa tahun 2023;
8. Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan di Desa Kawasi Obi;
9. Bahwa Sejak pisah Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon dan karena sudah tidak dinafkahi Pemohon, Termohon ngojek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon Sudah pernah dinasehati oleh kelurag dan bahkan telah dinasehati oleh bapak imam dan badan sarah Desa Tuwokona;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

1. Nafkah Iddah Rp.9.000.000 (sembilan juta)
2. Nafkah Muttah Rp. 14.000.000 (empat belas juta)
3. Nafkah Lampau Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta)
4. Untuk nafkah anak diserahkan kepada Pemohon sesuai dengan kemampuan Pemohon

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Menolak alasan-alasan Permohonan Pemohon untuk sebagian dan menerima dalil-dalil Jawaban Termohon untuk Seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon/Termohon Rekonvensi untuk membayar seluruh tuntutan nafkah Termohon/Pemohon Rekonvensi diantaranya: :
  - a. Nafkah Iddah Rp.9.000.000 (sembilan juta)
  - b. Nafkah Muttah Rp. 14.000.000 (empat belas juta)
  - c. Nafkah Lampau Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta)
  - d. Nafkah anak sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Atau Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik dan Jawaban tersebut, Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon rekonvensi mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 8204170404770001 tanggal 23 November 2017, dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh





Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 008/08/L/2010, tanggal 26 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup dan telah di nasezegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

Bahwa, terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya;

Bahwa, selain bukti surat Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi juga menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama:

**1. Irawati Rajab Binti Rajab**, tempat tanggal lahir 12 Desember 1992, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tuokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon kemudian pindah dan tinggal di rumah milik bersama sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan mengadopsi 1 (satu) orang anak yang merupakan anak dari adik Pemohon ;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan karena Termohon sering dikunjungi pria idaman lain saat Pemohon sedang pergi bekerja;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon karena jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon dekat;
- Bahwa, saksi melihat Termohon dikunjungi pria idaman lain lain pada tahun 2019 dimana ada seorang pria idaman lain yang masuk ke halaman rumah Termohon pada jam 12 Malam dan kemudian keluar pada saat waktu subuh;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 saksi melihat ada pria yang masuk ke rumah Termohon namun saksi tidak tahu untuk keperluannya sehingga dia masuk kerumah Termohon;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon jika termohon sering berhutang dan Pemohon yang melunasinya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah namun saat Pemohon cuti Pemohon masih sering pulang kerumah untuk mandi dan mengganti pakaian;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon Pemohon bekerja sebagai Operator Doser Perusahaan di Desa Kawasi;
- Bahwa gaji Pemohon setiap bulannya antara Rp 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) hingga Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon masih menafkahi Termohon karna seingat saksi saat lebaran Idul Fitri tepatnya bulan April 2024 masih memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta), pada bulan juni Pemohon memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan baru sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu Pemohon memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah);;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasihati keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Irham Muhamadi Bin Muhamadi**, tempat tanggal lahir Tuwokona, 4 April 1985 umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan kemudian Pemohon dan Termohon mengadopsi 1 (satu) orang anak yang merupakan anak dari adik Pemohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, pertengkaran terjadi disebabkan Termohon sering dikunjungi pria idaman lain saat Pemohon sedang pergi bekerja;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari adik sepupu saksi yang menemani Termohon tidur dirumah Termohon, adik sepupu saksi melihat jika ada pria yang masuk ke kamar kelurag Termohon sekitar jam 12 Malam;
- Bahwa saksi juga mendengar cerita dari tetangga Termohon jika tetangga rumah Termohon pernah melihat secara langsung ada pria yang masuk ke rumah Termohon;
- Bahwa saksi melihat Termohon bersama pria lain masuk ke Penginapan Paris namun saksi tidak tahu untuk apa;
- Bahwa Termohon sering berhutang dan Pemohon yang melunasinya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Operator Doser Perusahaan di Desa Kawasi, dengan gaji sebesar Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa pada bulan juni Pemohon memberikan nafkah sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasihati keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana telah diajukan di persidangan;

Bahwa, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1.-----F  
otokopy Chat antara Pemohon dan Anak Pemohon bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.1;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh hakim;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon *in person* telah memberi Kuasa kepada MOHTAR ARIEF, S.H. Advokat dan Kuasa Hukum pada kantor Hukum MOHTAR ARIEF, S.H & REKAN Alamat: Lorg. KUA Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara E-mail: [mohtararif12@gmail.com](mailto:mohtararif12@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK/MA/Halsel/IX/2024, Tanggal 2 September 2024, yang terdaftar dalam register kepaniteraan Nomor 161/SKK/PA.LBH/2024 tanggal 2 September 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus atas nama Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian kedua Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili kliennya masing-masing dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan dimana Pemohon sebagai suami Termohon ingin mentalak Termohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, memperhatikan bukti P.2 dan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah menikah (suami istri) dan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri dan diwakili kuasanya ke persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator **Bahri Conoras, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Labuha dan berdasarkan laporan Mediator, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

## Dalam Konvensi

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2020 yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Bahwa Termohon memilih pria idaman lain dan sering membawa pria idaman lain ke rumah ketika Pemohon pergi kerja di Kawasi, puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Sehingga sejak saat itu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

## Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut, Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Desember 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halaha Selatan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta Saksi-saksi yaitu **Irawati Rajab Binti Rajab** dan **Irham Muhamadi Bin Muhamadi**;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu P.1, dan P.2 telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Meterai, sehingga alat bukti P.1, dan P.2 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi KTP, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian maka telah terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Labuha;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Menimbang, bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya selain alat bukti di atas, selanjutnya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Irawati Rajab Binti Rajab, dan Irham Muhamadi Bin Muhamadi**;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **Irawati Rajab Binti Rajab** dan **Irham Muhamadi Bin Muhamadi** di bawah sumpahnya keduanya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, keterangan lengkap saksi-saksi tersebut *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut adalah keluarga atau orang dekat Pemohon, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Termohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 (1), 172 (1 dan 2), 175 RBg, Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah membuktikan bahwa:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun mengadopsi 1 orang anak yang merupakan anak dari adik Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon kemudian pindah dan tinggal di rumah milik bersama sampai pisah;
- Bahwa saksi bernama **Irawati Rajab Binti Rajab** sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2020 yang disebabkan Termohon sering dikunjungi pria idaman lain saat Pemohon sedang pergi bekerja;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 ada pria yang masuk ke rumah Termohon namun saksi tidak tahu apa keperluannya sehingga dia masuk kerumah Termohon;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon jika Termohon berhutang dan Pemohon yang melunasinya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Operator Doser Perusahaan di Desa Kawasi dengan gaji setiap bulannya antara Rp 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) hingga Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon masih menafkahi Termohon karna seingat saksi saat lebaran Idul Fitri tepatnya bulan April 2024 masih memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta), pada bulan juni Pemohon memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan baru sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu Pemohon memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi bernama **Irham Muhamadi Bin Muhamadi** sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2020 yang disebabkan Termohon sering dikunjungi pria idaman lain saat Pemohon sedang pergi bekerja;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari adik sepupu saksi yang menemani Termohon tidur di rumah Termohon, adik sepupu saksi melihat jika ada pria yang masuk ke kamar keluarga Termohon sekitar jam 12 Malam;
- Bahwa saksi juga mendengar cerita dari Tetangga rumah Termohon bahwa ia pernah melihat secara langsung ada pria yang masuk ke rumah Termohon;
- Bahwa Termohon sering berhutang dan Pemohon yang melunasinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Operator Doser Perusahaan di Desa Kawasi dengan gaji sebesar Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa pada bulan juni Pemohon memberikan nafkah sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keluarga pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawaban tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, telah pula mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi hasil cetak dari HP tanpa digital forensik, Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia". Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 5 ayat (4) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik yang menunjukkan informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka dalam hal ini bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud pasal 15 dan 16 UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka hakim berpendapat bukti- bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti saksi meskipun sudah diberikan kesempatan namun tidak menghadirkannya;

Menimbang, bahwa dari bukti Termohon tidak membuktikan apapun maka bukti T.1 tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan sah;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh



3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah belum dikaruniai anak dan telah mengadopsi 1 orang anak dari adik Pemohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama sampai pisah;
5. Bahwa Termohon sering dikunjungi pria idaman lain saat Pemohon sedang pergi bekerja;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Operator Doser Perusahaan di Desa Kawasi dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-;
8. Bahwa sejak Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;
9. Bahwa telah dinasihati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar permohonan cerai ini adalah karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang telah diuraikan di atas. Maka dari Ketentuan-ketentuan tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi 3 unsur. *Pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan *ketiga*, Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan saat ini yang disebabkan karena masalah Termohon diduga selingkuh dengan pria idaman lain;

Menimbang, bahwa terhadap pertengkaran tersebut pernah disaksikan oleh Saksi Pemohon, ditambah bahwa berdasarkan semua Saksi, menerangkan bahwa Keduanya telah berpisah rumah, dan pisah rumah tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tahun 2020 merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran. Fakta pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, maka unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga pihak Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Begitu juga selama persidangan berlangsung, Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya., hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli terhadap masa depan rumah tangganya, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula telah ditempuh

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, karenanya unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) KHI, sementara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon suasana ini sudah sulit terbangun karena dalam rumah tangga sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, ditambah lagi sikap Pemohon yang sudah tidak berkeinginan membina rumah tangga bersama Termohon yang mana sikap tersebut dinyatakan pula oleh Termohon dalam kesimpulannya dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti itu maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sudah sangat sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang Hakim pahami dari beberapa ayat al-Quran atau hadits antara lain dari Surat Al-Baqarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapat dipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklah dilakukan secara baik (أو تسريحاً بإحسان) dalam arti jangan sampai akibat dari pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan sillaturrahi antara Pemohon dengan Termohon dan dengan keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, karena itu hakm berpendapat tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari karena mencari-cari kesalahan satu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994), sehingga dengan demikian menurut Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikategorikan telah “PECAH” (**broken marriage**) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلِقْ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan dan memperhatikan pula ucapan salah satu ulama, yaitu Syaikh Musthafa as-Siba'i dalam Kitab al-Mar'atu Baina al Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang kemudian diambil menjadi pendapat hakim bahwa:

ولاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجمعه الطمأنينة والاستقرار

Artinya: “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci-membenci. Dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami-isteri ini, dan dengan demikian dapat diharapkan masing-masing akan menemukan teman hidup yang sesuai, yang menyebabkan kehidupannya berlangsung dengan tenang dan tentram”.

Menimbang, bahwa oleh karena di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum untuk dinyatakan **dikabulkan**;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Pasal 158 ayat (1) R.Bg secara formal gugatan Penggugat rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi dan atau dalam jawab jinawab, dan ternyata keduanya mempertahankan prinsip masing-masing mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Iddah Rp.9.000.000 (sembilan juta) Nafkah Muttah Rp. 14.000.000 (empat belas juta) Nafkah Lampau Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta) dan Untuk nafkah anak diserahkan kepada Pemohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi menjawab pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi menolak mengenai tuntutan nafkah iddah dan muth'ah karena Penggugat Rekonvensi dianggap nusyuz, dan terhadap tuntutan nafkah lampau, Tergugat menyatakan selalu memberikan nafkah meskipun sudah pisah tempat tinggal, dan terhadap tuntutan nafkah anak Tergugat menyatakan siap memberikan nafkah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat rekonvensi mengajukan 2 orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara, maka hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika kaidah hukum yang terdapat dalam Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam j.o Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 kamar agama akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Hakim dalam menyelesaikan perkara *a quo* dapat menentukan apakah Penggugat sebagai isteri yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan seorang istri yang durhaka (nusyuz) atau tidak, meskipun di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak secara tegas atau eksplisit menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang durhaka (nusyuz);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, mengartikan nusyuz adalah "ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya". Dengan kata lain, nusyuz berarti

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT, atau isteri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada nusyuz karena Nabi S.A.W. bersabda yang artinya:

*"Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk ma'siat kepada khaliq (Allah SWT);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30, 31, 33 dan 34 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1, 2 dan 4) jo. Pasal 79, 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dan istri mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama secara profesional dan proporsional yang harus dijalankan dengan cara dan iktikad yang baik;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sebagaimana juga telah diuraikan pada pertimbangan dalam konvensi di atas, terbukti bahwa pihak Penggugat Rekonvensi berlaku nusyuz dengan dibuktikan jika Penggugat rekonvensi selingkuh dengan Pria Idaman Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam j.o Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 kamar agama menjelaskan bahwa bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan muth'ah kepada istrinya kecuali istri tersebut nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dan bukti dari keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat rekonvensi, bahwa Penggugat rekonvensi terbukti nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dan muth'ah, oleh karena itu gugatan Penggugat rekonvensi patut dinyatakan ditolak;

## **Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau/terhutang sejumlah Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta), dan Tergugat pada jawaban

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensinya menolak nafkah terhutang tersebut disebabkan Tergugat selama pisah masih memberikan nafkah ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang, dan Penggugat Rekonvensi tidak mengakui menerima pemberian nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan menurut keterangan saksi dari Tergugat rekonvensi, bahwa Tergugat rekonvensi telah memberikan nafkah pada bulan juni dan pada 3 minggu terakhir, sehingga nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi adalah 6 bulan,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat di persidangan, bahwa tergugat rekonvensi memberikan nafkah antar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa penghasilan Penggugat sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka menurut hakim Tergugat patut memberikan nafkah selama 6 bulan sejumlah (6 X Rp. 2.000.000,-) adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;

## Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai anak, namun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengangkat seorang anak (adopsi) dari adik Pemohon yang bernama Irwansyah Ikram, laki-laki, lahir di Tuwokona, tanggal 23 Januari 2012;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada gugatan baliknya menyerahkan seluruhnya kepada Tergugat Rekonvensi tentang nafkah anak, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk nafkah anak tiap bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon, Pemohon bersedia untuk membayar nafkah untuk satu orang anak bernama Irwansyah Ikram, laki-laki, lahir di Tuwokona, tanggal 23 Januari 2012, sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka hakim berpendapat kesanggupan pemohon tersebut patut dikabulkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**IKRAM MUHAMADI ALIAS IKRAM MUHAMADI BIN MUHAMADI LA ANGU**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon konvensi (**ARIATI ARIS BINTI ARIS**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

### Dalam Rekonsensi

1. mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagaiin;
2. menghukum targugat rekonsensi untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
3. menghukum tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak atas nama Irwansyah Ikram, laki-laki, lahir pada Tuwokona 23 Januari 2012, sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
4. menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Djumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh **Bahri Conoras, S.HI** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dibantu oleh **Idhar, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan tanpa hadirnya Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Idhar, S.Sy**

**Bahri Conoras, S.HI**

## Perincian biaya perkara:

1. PNPB	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 370.000,00

Terbilang :

*"tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah"*

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)